



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**DESI MALIMA**, Tempat dan tanggal lahir Simpang Balik, 05 Februari 1994, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa diberi nama DESI MALIMA dan Pemohon merasa kurang tepat dengan nama tersebut dan kurang setuju;
  2. Bahwa saat ini Pemohon telah merubah nama dari DESI MALIMA menjadi RUHDI MALIMA dan dirasa tepat karena sudah tidak diejek – ejek orang sekelilingnya;
  3. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan nama DESI MALIMA menjadi RUHDI MALIMA untuk dapat merubah dokumen lain yang masih menggunakan nama DESI MALIMA;
  4. Bahwa Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya DESI MALIMA menjadi RUHDI MALIMA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-CLT-27012009-08016 atas nama Desi Malima, tertanggal 29 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117040511940003 atas nama Desi Malima, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117042608110001 atas nama Kepala Keluarga Muliana, tertanggal 27 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Pancar Jelobok, Kecamatan Pintu Rime Gayo atas nama Desi Malima, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wih Pesam atas nama Desi Malima, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wih Pesam atas nama Desi Malima tertanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah, kecuali terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wih Pesam atas nama Desi Malima tertanggal 10 Juni 2010 tertanda bukti P-6, meskipun berstatus fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dikarenakan adanya bukti tertanda P-5 yang mendukung bahwa bukti surat P-6 berupa SKHUN dan bukti surat P-6 berupa Ijazah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **Armia**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon oleh karena orang tua Pemohon sering berkunjung kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon oleh karena malu dan sering diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama Pemohon adalah Desi Malima dan Saksi menyatakan kalau Pemohon belum pernah mengganti nama sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan kesibukan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti nama karena orang tua Pemohon pernah bercerita kepada Saksi saat berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti nama dari yang semula Desi Malima menjadi nama Ruhdi Malima;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Sabri**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga yang tinggal di sebelah rumah Saksi di Desa Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti nama dari yang semula Desi Malima menjadi nama Ruhdi Malima;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan kedua orangtuanya dan memiliki 1 (satu) orang adik laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Pemohon;
- Bahwa kesibukan sehari-hari Pemohon adalah membantu orangtuanya jual-beli kopi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Str



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama oleh karena Pemohon pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon oleh karena malu dan sering diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon dan Saksi mengetahuinya karena pernah diceritakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Desi Malima diganti menjadi Ruhdi Malima agar tidak diejek-ejek lagi oleh teman-temannya, serta Pemohon siap menanggung segala konsekuensi yang timbul dan bersedia untuk mengganti seluruh dokumen lain yang masih bernama Desi Malima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Desi Malima diganti menjadi Ruhdi Malima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan tinggal bersama dengan kedua orangtuanya dan mempunyai 1 (satu) orang adik laki-laki;
- Bahwa kesibukan Pemohon sehari-hari adalah membantu orangtuanya jual-beli kopi / pengumpul kopi;
- Bahwa Pemohon sering diejek oleh teman-temannya oleh karena nama Pemohon bernama Desi Malima, oleh karena ejekan tersebut Pemohon merasa malu dan kesal sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama Desi Malima diganti menjadi Ruhdi Malima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa pas dengan nama Ruhdi Malima oleh karena Pemohon tidak diejek-ejek lagi oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sehingga Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1104-CLT-27012009-08016 dari yang semula bernama Desi Malima menjadi Ruhdi Malima dengan alasan karena Pemohon merasa malu dan kurang pas dengan nama tersebut, serta Pemohon sering diejek oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terlebih permohonan tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri serta demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, dengan penggantian nama tersebut, sehingga nantinya Pemohon dalam bersosialisasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergaul dengan masyarakat dapat merasa nyaman dan tidak lagi merasa diejek oleh teman-temannya, maka oleh karena pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1104-CLT-27012009-08016 dari yang semula bernama Desi Malima diganti menjadi Ruhdi Malima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1104-CLT-27012009-08016 atas nama Desi Malima diganti menjadi Ruhdi Malima, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan – ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104-CLT-27012009-08016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Januari 2009, yang semula tertulis nama DESI MALIMA, diganti menjadi nama RUHDI MALIMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Fadillah Usman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Muhammad,S.H.**

**Fadillah Usman,S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya relaas panggilan	: Rp 80.000,00
- Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 186.000,00  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)